



PUTUSAN

Nomor 7 PK/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana :

Nama : **Drs. H. SYAHRIL BUCAT Bin BUCAT;**
Tempat Lahir : Bagansiapi-api;
Umur/Tanggal Lahir : 72 tahun/31 Januari 1948;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Kopri D-2, RT 004 RW 005, Kelurahan Saksing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 30 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. SYAHRIL BUCAT Bin BUCAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP (Dakwaan Tunggal);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs.H. SYAHRIL BUCAT Bin BUCAT** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, pidana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor :05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 atas nama SYAHRIL B;
- 1 (satu) bundel fotokopi SK Kanwil BPN Propinsi Riau tanggal 20 November 1990 Nomor SK : 1872/HM/KM.24-PBR/1990 yang dilegalisir;
- 1 (satu) persil fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 503 atas nama Mansur Darus Samin,BA tertanggal 26 Januari 1991 yang dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa **Drs. H. SYAHRIL BUCAT Bin BUCAT**;

4. Menetapkan agar Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1000/Pid.B/2015/PN Pbr, tanggal 11 Mei 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. SYAHRIL BUCAT Bin BUCAT** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh ia Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan surat bukti berupa :
 - Asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 atas nama SYAHRIL B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi SK Kanwil BPN Propinsi Riau tanggal 20 November 1990 Nomor SK : 1872/HM/KM.24-PBR/1990 yang dilegalisir;
- 1 (satu) Persil fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 503 atas nama Mansur Darus Samin, BA tertanggal 26 Januari 1991 yang dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 259/PID.B//2016/PT PBR tanggal 21 November 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Mei 2016 Nomor 1000/Pid.B/2015/PN Pbr, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena kejahatannya itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Mei 2016 Nomor 1000/Pid.B/2015/PN-Pbr untuk selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 149 K/PID/2017, tanggal 29 Maret 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **Drs. H. SYAHRIL BUCAT Bin BUCAT**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pid/PK/2019/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 149 K/Pid.B/2016, tanggal 29 Maret 2017, tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Juli 2018, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tidak salah menerapkan hukum. Terpidana telah diadili berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta hukum, Terpidana telah melakukan pemalsuan atau telah menggunakan Surat Keterangan Nomor 05/SK/SM/1983 tanggal 3 Januari 1983 atas nama SYAHRIL B yang tidak sesuai kenyataan sebenarnya atau dipalsukan;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 7 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa keadaan baru, berupa bukti PK-1 sampai dengan PK-5 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan. Bukti-bukti *a quo* tidak dapat mematahkan bukti perbuatan Terpidana membuat atau menggunakan surat palsu karena putusan-putusan perkara perdata yang diajukan sebagai bukti Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat meniadakan perbuatan Terpidana yang terbukti melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 263 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **Drs. H. SYAHRIL BUCAT Bin BUCAT** tersebut;
2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
3. Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **13 Februari 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **17 Februari 2020** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terpidana**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 22 Juni 2020

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Umum

ttd./

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP. : 196110101986122001

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 7 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr.

H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 7 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)